



**PUTUSAN**

Nomor: 0551/Pdt.G/2014/PA-Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan STM, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu,  
selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon** ;

**M e l a w a n**

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Panti Sosial Asuhan Alyatama Jambi, pendidikan S1 Keperawatan, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Jambi, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada kuasa khususnya yang bernama : Ahmad Kuswandi.,SH adalah Advokat pada kantor Hukum Ahmad Kuswandi.,SH & Partners yang berkedudukan di Bengkulu Utara Jalan Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor : 19 Panorama- Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 87/55/Pdt.G/2014/PA-Bn tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai, **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang; .

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0551/Pdt.G/2014/PA-Bn tanggal 25 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2003 di Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/22/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah dinas PSBL Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2010, pada awal tahun 2011 pindah bertempat kediaman bersama terakhir di Padat Karya I RT. 002 RW.004 di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama :

[REDACTED] Umur 9 tahun (04 Mei 2005)

[REDACTED] Umur 7 tahun (20 Agustus 2007)

Anak-anak tersebut sekarang ikut Pemohon;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dijalani bersama selama kurang lebih 11 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis berjalan selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pada awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

-Pemohon mengetahui melalui handphone Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Kemudian pada awal tahun 2013 Pemohon melihat sendiri (tertangkap) sedang berduaan dengan teman laki-laki Termohon di bakso tebeng dan di hotel Pasir putih dalam kejadian tersebut Termohon telah mengakui perbuatan tersebut kepada Pemohon dan juga kepada Inspektorat tempat Dinas Termohon;

-Termohon telah memiliki satu orang anak dari hasil perselingkuhan Termohon tersebut, yang saat ini sudah berusia 8 bulan;

-Pemohon telah berusaha untuk menasehati dan sabar terhadap Termohon, tetapi Termohon tetap tidak pernah berubah. Padahal Termohon sudah sering berjanji untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, tetapi hal tersebut tidak pernah Termohon tepati;

5. Bahwa, pada awal bulan Pebruari 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan akan masuk hotel dengan teman laki-laki Termohon, kemudian Pemohon yang mengikuti Termohon dari Kantor Termohon langsung meminta Termohon untuk membuka pintu mobil. Pada saat pintu dibuka, Pemohon melihat Termohon benar-benar



bersama dengan teman laki-laki. Karena sudah tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya Pemohon hanya mengatakan bahwa ini tidak bisa lagi dimaafkan. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah bersama anak-anak kerumah orang tua Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, karena Termohon selalu mengulangi lagi perbuatan tersebut. Pemohon juga sudah mengupayakan damai melalui Dinas tempat Termohon bekerja, tetapi tetap tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon mohon agar Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bengkulu, meskipun Termohon berdomisili di komplek Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama Jalan Sultan Hasanudin No. 03 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Provinsi Jambi, dikarenakan perbuatan Termohon tersebut adalah perbuatan Nusyuz (Perbuatan yang membangkang kepada Suami)
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak bisa memberikan contoh dan mendidik anak dengan baik, dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga anak dengan baik, serta dikarenakan telah adanya kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon dan disaksikan oleh orang tua Termohon, bahwa jika diantara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah anak-anak Pemohon dan termohon tersebut;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( RO [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak hadlonah/asuh atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama AZURA ROVITA SARI Binti ROVID ARNOFIADI Umur 9 tahun lahir tanggal 04 Mei 2005 dan HANIFA LIBNA ROVITA Binti ROVID ARNOFIADI Umur 7 tahun lahir tanggal 20 Agustus 2007);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.M.Wancik Dahlan,S.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Nofember 2014 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada kuasa khususnya yang bernama : Ahmad Kuswandi.,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 87/55/Pdt.G/2014/PA-Bn tanggal 16 Oktober 2014, ternyata surat kuasa



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Termohon tersebut berhak untuk mewakili atau mendampingi Termohon khusus dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim telah memeriksa surat keterangan Nomor : 975/PSAA/KP.04.02/11/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Panti Asuhan Anak Alyatama Jambi tertanggal 27 November 2014, ternyata surat tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat untuk dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama : Azura Rovita Sari umur 9 tahun dan Hanifa Libna Rovita umur 7 tahun sebab kedua anak tersebut masih belum mumayyiz atau di bawah umur 12 tahun, kemudian tentang akibat perceraian yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah Penggugat rekonvensi tidak menuntut akan tetapi Penggugat rekonvensi menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang . Kemudian alat-alat bukti yang diajukan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

## BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/22/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2025/Um/2005 tanggal 6 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3030/Um/2007 tanggal 20 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-3) ;

## SAKSI-SAKSI :

- 1 [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu ;

Keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di bawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan Padat Karya Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu selama 9 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dengan Termohon terlihat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama : Syaiful dan Termohon telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pernah melihat laki-laki yang bernama Syaiful tersebut datang ke rumah Termohon sewaktu Pemohon tidak berada di rumah ;
- Bahwa setahu saksi sampai sa'at ini Termohon masih berhubungan dengan laki-laki tersebut meskipun sudah dibuat perjanjian tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Termohon sudah dipindahkan ke Jambi dan laki-laki tersebut dipindahkan ke Pekanbaru
- Bahwa setahu saksi Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut sudah berlangsung 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sampai sekarang awalnya Pemohon yang keluar dari





rumah bersama yaitu pulang ke rumah orang tuanya setelah itu Termohon dipindah tugaskan ke Jambi ;

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kedua anak-anak mereka diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut dirawat dengan baik oleh Pemohon dan terlihat sibuk ;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertanggung dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir diwaktu Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan akan tetapi saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama semula di Jalan Padat Karya Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu lebih kurang selama 9 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sekitar satu (1) tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar waktu itu diselesaikan oleh ketua RT setempat ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah pernah membuat surat perjanjian tidak akan mengulang lagi perbuatannya akan tetapi ternyata Termohon tetap mengulang kembali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, awalnya Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu pulang ke rumah orang tuanya kemudian Termohon dipindahkan tugasnya ke Jambi ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kedua anak Pemohon dengan Termohon di asuh oleh Pemohon dan kedua anak tersebut terlihat sehat dan baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan, sedangkan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti kepersidangan akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon tetap sebagaimana dalam jawabannya ;;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya merujuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal pada setiap kali persidangan mendamaikan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi supaya rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 yaitu tentang mediasi maka kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs.M.Wancik Dahlan.,SH.,MH namun usaha damai tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dijalani bersama selama lebih kurang 11 tahun namun yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 7 tahun saja, kemudian pada awal tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pada awal tahun 2013 Pemohon konvensi melihat sendiri Termohon konvensi sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di Hotel Pasir Putih Kota Bengkulu dan hal tersebut diakui oleh Termohon konvensi;
- Bahwa Termohon konvensi telah mempunyai satu orang anak dari hasil perselingkuhan Termohon konvensi tersebut yang sa'at ini berusia 8 bulan;
- Bahwa Pemohon konvensi telah berusaha untuk menasehati dan sabar terhadap Termohon konvensi tetapi Termohon konvensi tetap mengulangi perbuatannya tersebut;



- Bahwa pada awal bulan Februari 2014 terjadi puncak pertengkaran disebabkan Termohon konvensi ketahuan akan masuk hotel dengan laki-laki tersebut dan sejak sa'at itu Pemohon konvensi tidak bisa lagi memaa'fkan Termohon lalu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama yaitu pulang ke rumah orang tua Pemohon konvensi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon konvensi namun tidak berhasil karena Termohon konvensi selalu mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mempunyai 2 orang anak dan oleh karena Termohon konvensi tidak bisa memberikan contoh yang baik dan tidak bisa mendidiknya dengan baik maka jika terjadi perceraian antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, Pemohon konvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan dimana Termohon konvensi mengakui semuanya, serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi, sehingga pengakuan Termohon konvensi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi pada tanggal 11 Desember tahun 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu, sehingga



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama: Azura Rovita Sari binti Rovid Arnofiadi lahir tanggal 04 Mei 2005, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama: Hanifa Libna Rovita binti Rovid Arnofiadi lahir pada tanggal 20 Agustus 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi bukti P-1, P-2 dan P-3 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Desember tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Azura Rovita Sari binti Rovid Arnofiadi lahir tanggal 4 Mei 2005 dan Hanifa Libna Rovita binti Rovid Arnoviadi lahir tanggal 20 Agustus 2007;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi awalnya tinggal bersama di jalan Padat Karya Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu selama 9 tahun kemudian berpisah rumah;
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon konvensi sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut yang sa'at ini sudah berumur 8 bulan;
- 5 Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, awalnya Pemohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Termohon konvensi juga meninggalkan tempat kediaman bersama



karena Termohon konvensi dipindahkan tugasnya ke Kota Jambi akibat dari perbuatannya tersebut;

6 Bahwa selama Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berpisah rumah kedua anak-anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi diasuh oleh Pemohon konvensi, dan kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;

7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Desember tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

2 Bahwa sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi disebabkan Termohon konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Termohon konvensi mempunyai anak dengan laki-laki tersebut sa'at ini anak tersebut berumur 8 bulan;

3 Bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama perpisahan tersebut kedua anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi diasuh oleh Pemohon konvensi dengan baik;

4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi





benar-benar telah pecah karena antara keduanya tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup bersatu di masa yang akan datang apalagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sama-sama menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali bersatu lagi, berarti tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari pada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup terkatung-katung dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak dapat bersatu, maka Majelis Hakim harus memberi solusi bagi kedua belah pihak yakni dengan melakukan perceraian secara makruf, walaupun kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk hidup bersatu maka akan menimbulkan kemudharatan atau dampak yang lebih besar lagi menurut konsepsi Islam bahwa menghindari kemudharatan (dampak negative) lebih diutamakan daripada mengambil manfa'at;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

*“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan Pasal 116 juga huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon konvensi belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon konvensi mengenai izin talak satu raj'I tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi menuntut agar kedua anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama: Azura Rovita Sari binti Rovid Arnofiadi dan Hanifa Libna Rovita binti Rovid Arnofiadi ditetapkan Pemohon konvensi sebagai pemegang hak hadhanahnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan buki surat P-2 dan P-3 terbukti bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi dan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi, Termohon konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Syaiful, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon konvensi tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan dengan budaya dan akhlak serta ajaran agama Islam, karena seorang isteri wajib memelihara diri dan kehormatan serta nama baiknya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan apabila seorang isteri tidak dapat memelihara diri dan menjaga kehormatannya bearti dia termasuk orang yang tidak amanah;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhanah sebagaimana disebutkan dalam kitab Figh karangan Syekh Sayyid Sabiq jilid 2 hal 291-292 dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi pemegang hadhanah yang harus dimiliki oleh siibu atau



sibapak adalah sebagai berikut: 1. berakal 2. balig 3. mampu mendidik 4. amanah dan berakhlak mulia 5. beragama Islam, dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah atau hak pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam dapat diambil pengertian “orang yang amanah adalah orang yang dapat memelihara dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya, sedangkan orang yang tidak memelihara dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah termasuk orang yang melalaikan amanah. Dengan demikian karena anak-anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah merupakan amanah dari Allah sedangkan anak-anak tersebut sudah sangat dekat dengan Pemohon konvensi karena selama Pemohon konvensi dengan Termohon berpisah rumah kedua anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon konvensi dengan baik, oleh karenanya yang lebih pantas dan lebih berhak untuk menjadi pemelihara kedua anak tersebut adalah Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum dan Yurisprudensi yang menyatakan bahwa apabila “anak-anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi cukup akrab/dekat pada ayahnya menunjukkan bahwa ayah cukup memberikan perhatian pada mereka, maka sebaiknya hak hadhanah diberikan kepada ayah bagi anak-anak yang belum dewasa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang artinya “Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah ( suci ) kecuali kedua orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi;

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut diatas dapat diartikan bahwa akhlak seorang anak akan ditentukan oleh kedua orang tua, ketika anak ikut kepada orang tua yang tidak berakhlak baik maka anak tersebut akan berakhlak tidak baik pula, begitu juga ketika anak itu ikut kepada orang tua yang berakhlak baik maka anak tersebut akan berakhlak baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang berbunyi “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” pasal ini tidaklah berlaku kaku, pasal tersebut harus ditafsirkan jika antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dalam keadaan sama baik akhlaknya, agamanya, kedekatan/keakrabannya, kasih sayangnya dalam mendidik anak, maka dengan sendirinya seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sesuai dengan pasal 105 huruf (a), akan tetapi jika seorang ibu beakhlak buruk, tidak menjalankan agama atau tidak amanah maka pasal tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/asuh atas anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama Azura Rovita Sari binti Rovid Arnoviadi dan Hanifa Libna Rovita binti Rovid Arnoviadi;

Menimbang, bahwa tentang akibat talak yaitu nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi dan bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon konvensi, Termohon konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Syaiful hingga melahirkan seorang anak yang sa'at ini berusia 8 bulan, hal tersebut diakui oleh Termohon konvensi di depan sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon konvensi tersebut merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, dimana Termohon konvensi dinilai oleh Majelis Hakim tidak berbakti lahir dan bathin kepada suaminya oleh karenanya terbukti telah nusyuz, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hak Termohon konvensi untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada surat Edaran Mahkamah Agung RI.No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim perlu



menambahkan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 Undang-undang Nomor:7 Tahun 1989 yaitu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak kepada PPN tempat tinggal Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan PPN tempat perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dilaksanakan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah menuntut agar hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ditetapkan pada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak hadhanah tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan hak hadhanah kedua anak tersebut telah ditetapkan pada Tergugat rekonvensi /Pemohon konvensi maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini dan harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) UUPA yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;;



2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] )  
**ASMAWI** ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Azura Rovita Sari binti Rovid Arnofiadi dan Hanifa Libna Rovita binti Rovid Arnofiadi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1436 Hijriyah oleh kami **Dra.ZULFIARTI** sebagai Hakim Ketua, **Drs.MUSIAZIR** dan **SULAIMAN TAMI.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **TUTI BAHERAM.,BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;



**HAKIM ANGGOTA :**

dto

**1. Drs.MUSIAZIR**

dto

**2. SULAIMAN TAMI.,S.H**

**HAKIM KETUA**

dto

**Dra.ZULFIARTI**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**TUTI BAHERAM.,BA**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran .. Rp . 30.000.
2. Biaya Panggilan .... Rp. 190.000,
3. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai..... Rp. 6.000, \_
- 5 Biaya proses ..... Rp. 50.000,-

Jumlah ..... Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)